



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan salah satu program Pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarga dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
 - b. bahwa penempatan tenaga kerja di luar negeri memerlukan mekanisme yang jelas, cepat, tepat dan informasi yang akurat, serta peningkatan kualitas Calon Tenaga Kerja Indonesia sehingga diperoleh perlindungan secara layak dan manusiawi mulai dari pra penempatan, saat penempatan dan purna penempatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Bekerja di Luar Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi.
5. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
6. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota.
7. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
8. Pengantar Kerja adalah pegawai pada Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas khusus untuk melakukan pendaftaran pencari kerja.
9. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis yang berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya.
10. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah lembaga latihan kerja yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram dan BLK yang berkedudukan di Praya Lombok Tengah.
11. Loka Latihan Kerja yang selanjutnya disebut LLK adalah Lembaga Latihan Kerja yang merupakan, Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas yang membidangi

ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.

12. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
13. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
14. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
15. Surat Permintaan TKI atau job order adalah surat dari pengguna dan/atau mitra usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisir oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan TKI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
16. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
17. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
18. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
20. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
21. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerja.
22. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
23. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang diterapkan.

BAB II
KEDUDUKAN KANTOR PUSAT DAN CABANG PPTKIS

Bagian Kesatu
Kantor Pusat

Pasal 2

- 1) PPTKIS dapat mendirikan kantor pusat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) PPTKIS yang kantor pusatnya berkedudukan di Nusa Tenggara Barat harus mendaftarkan diri pada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Dinas Kabupaten/Kota.
- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas TKI;
 - b. negara tempat bekerja;
 - c. nama dan alamat; dan
 - d. nomor telepon majikan.

Bagian Kedua
Kantor Cabang

Pasal 3

- 1) PPTKIS yang kedudukan kantor pusatnya di luar Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dapat merekrut calon TKI wajib membentuk kantor cabang PPTKIS yang bersangkutan.
- 2) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Dinas Provinsi.
- 3) Wilayah kerja kantor cabang PPTKIS sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Syarat Kantor Cabang

Pasal 4

- 1) Untuk mendirikan kantor cabang di Nusa Tenggara Barat, PPTKIS harus memenuhi persyaratan :
 - a. adanya rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota dan dari BP3TKI;
 - b. memiliki seorang penanggungjawab minimal berpendidikan Sarjana (S1) yang berstatus sebagai karyawan tetap PPTKIS dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan;
 - c. memiliki kantor dan fasilitas yang memadai;
 - d. keterangan domisili kantor dari Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - e. memiliki alamat yang jelas;
 - f. memiliki personil yang cukup; dan
 - g. pernyataan dari kantor pusat yang akan mendirikan cabang yang berisikan

tentang pernyataan turut bertanggungjawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh kepala cabang dalam rekrutmen calon TKI.

- 2) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja, kantor cabang wajib melakukan daftar ulang setiap tahun.
- 3) Kantor cabang PPTKIS wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Dinas Kabupaten/Kota.
- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas TKI;
 - b. negara tempat bekerja;
 - c. nama dan alamat; dan
 - d. nomor telepon majikan.
- 5) Pelanggaran ketentuan pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGERAHAN

Bagian Kesatu Dinas Provinsi

Pasal 5

- 1) PPTKIS yang akan merekrut calon TKI harus menunjukkan surat izin pengerahan kepada Dinas Provinsi dan BP3TKI;
- 2) Dinas Provinsi setelah mendapatkan surat izin pengerahan dari PPTKIS melakukan penelitian terhadap keabsahan surat izin pengerahan tersebut.
- 3) Dinas Provinsi menentukan dan membagi daerah rekrut di wilayah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketersediaan calon TKI
- 4) Layanan Terpadu Satu Pintu (LSTP) penempatan dan perlindungan TKI Nusa Tenggara Barat menerbitkan rekomendasi rekrut yang ditujukan kepada Dinas Kabupaten/ota dan PPTKIS yang bersangkutan.
- 5) Layanan Terpadu Satu Pintu (LSTP) penempatan dan perlindungan TKI Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat pengantar pemberangkatan bagi Calon TKI yang akan melakukan proses pelatihan.

Bagian Kedua Dinas Kabupaten/Kota

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 6

- 1) Dinas Kabupaten/Kota melakukan penyuluhan dan merupakan pusat informasi persediaan tenaga kerja dan kesempatan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 2) Pendaftaran pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri dilaksanakan oleh Petugas Pengantar Kerja.

- 3) Pencari kerja harus datang sendiri mendaftarkan diri sebagai calon TKI pada Dinas Kabupaten/Kota.
- 4) Pengantar kerja meneliti persyaratan pencari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rekrut

Pasal 7

- 1) Perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota bersama-sama dengan PPTKIS.
- 3) Petugas PPTKIS bersama-sama Pengantar Kerja melakukan rekrut calon TKI yang terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Seleksi

Pasal 8

- 1) Dinas Kabupaten/Kota dan PPTKIS mempersiapkan calon TKI sesuai dengan persyaratan yang ditentukan antara lain sehat jasmani dan rohani.
- 2) Persiapan fisik dan mental oleh Dinas sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban, syarat kerja, adat istiadat, budaya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan.

Pasal 9

Seleksi dilakukan melalui tahapan:

- a. seleksi administrasi yang mencakup pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI;
- b. seleksi minat, bakat dan keterampilan calon TKI dilaksanakan oleh Pengantar Kerja bersama petugas PPTKIS;
- c. PPTKIS wajib melakukan perjanjian penempatan dengan calon TKI yang telah lulus seleksi dan diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota; dan
- d. Calon TKI harus datang sendiri dalam proses seleksi.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

- 1) Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri wajib memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan persyaratan jabatan/pekerjaan yang dilakukan dan memahami bahasa dan budaya negara tujuan melalui uji kompetensi.
- 2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang berwenang.
- 3) Calon TKI yang telah lulus uji kompetensi diberikan sertifikat kompetensi kerja.
- 4) PPTKIS dapat memanfaatkan sarana pelatihan kerja, antara lain Balai Latihan Kerja, Loka Latihan Kerja dan Balai Latihan Transmigrasi (Balatrans) yang sudah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan melatih tenaga kerja dalam rangka meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 11

- 1) PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi calon TKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- 2) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) PPTKIS wajib memulangkan calon TKI yang tidak lulus seleksi kesehatan dan psikologi ke daerah asal.
- 4) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi dengan tembusan ke BP3TKI.

BAB III
PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

- 1) Calon TKI harus memahami dan mengerti isi dari perjanjian kerja sebelum menandatangani.
- 2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai pengawas di bidang ketenagakerjaan Provinsi wajib menjelaskan isi perjanjian kerja kepada calon TKI.
- 3) Perjanjian Kerja harus dipegang secara langsung oleh TKI yang bersangkutan dan PPTKIS ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan isi perjanjian kerja di tempat kerja.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 13

- 1) Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penempatan dan perlindungan TKI sesuai dengan urusan dan kewenangan wajib memiliki Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
- 2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan TKI di wilayah Kabupaten/Kota dimulai sejak pendirian kantor pusat atau kantor cabang PPTKIS, kebenaran isi job order, perjanjian penempatan, perjanjian kerjasama penempatan, rekrutmen seleksi, pelatihan, asuransi, penerbitan KTKLN dan pemulangan TKI sampai daerah asal.
- 3) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi melaksanakan tugas pengawasan penempatan perlindungan TKI di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 4) Apabila di Kabupaten/Kota tidak memiliki Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, maka pelaksanaan fungsi pengawasan penempatan dan perlindungan TKI dapat dikoordinasikan dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota terdekat atau Provinsi.
- 5) Pegawai pengawas wajib membuat laporan tertulis per-triwulan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB,
Kepala Biro Hukum,

Hj. Desak Putu Yulastini